

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KLATEN**

**Chucu Khotijah Yektiningsih<sup>1)</sup>**

**Aris Eddy Sarwono<sup>2)</sup>**

**Fadjar Harimurti<sup>3)</sup>**

<sup>1, 2, 3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi  
Surakarta

e-mail : <sup>1)</sup> [chucukhotijahyn22@gmail.com](mailto:chucukhotijahyn22@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to analyze the magnitude of the effectiveness, contribution, efficiency of hotel tax, restaurant tax and parking tax on local original income in the 2015-2019 Klaten district. The scope of this research is the scope of the research carried out in Klaten Regency, the form of this research is an empirical study, namely by studying and studying the problems or circumstances on the research object. The object of this research is the BPKD Office in Klaten Regency. The researcher chooses the object because all data can be obtained accurately from the relevant government institution. The population determined in this study is the Budget Register Report and Realization of Klaten Regency Revenue for Fiscal Year 2015-2019. The sample used is the entire population determined by researchers, namely the Budget Register Report and Realization of the Original Revenue of the Klaten Regency Fiscal Year 2015-2019, namely hotel taxes, restaurant taxes and parking taxes. Data collection techniques using secondary data. Data analysis techniques using effectiveness analysis, contribution analysis and efficiency analysis. The results of the hotel tax analysis, restaurant tax and parking tax reach effectiveness on local revenue. The results of hotel tax analysis, restaurant tax and parking tax reach efficiencies towards local own-source revenues. The results of the hotel tax analysis, restaurant tax and parking tax did not contribute to the region's original income.*

**Keywords:** *Analysis of effectiveness, contribution, hotel tax efficiency, restaurant tax, parking tax and local original income*

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan perekonomian daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada untuk merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Untuk menuju sasaran yang diinginkan dari pembangunan suatu daerah dapat diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan untuk masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi suatu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Otonomi daerah memberikan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban

daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Otonomi daerah bertujuan memberikan peluang pemerintah daerah untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien guna meningkatkan pendapatan daerah agar lebih mandiri serta tidak bergantung pada pemerintah pusat saja.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah sifat sumber-sumber pendapatan asli daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah salah satunya dari pajak daerah, Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaan dan pemungutan dilakukan oleh pemerintah daerah dan untuk kepentingan daerah itu sendiri (Kesek, 2013). Adapun jenis pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak cukai, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak sarang burung walet.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berdiri pada Maret 2009 yang terdiri dari pegawai berada di bawah wewenang BPKD berjumlah 136 orang. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang dilatarbelakangi oleh perubahan pengelolaan keuangan daerah yaitu kepala daerah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan realisasi APBD, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Otonomi daerah dan peningkatan persaingan antar daerah telah memaksa organisasi pemerintah daerah melakukan perubahan yang inovatif menuju pemerintah yang baik dan mandiri. Di sisi lain, manajemen keuangan sektor publik selama ini belum dapat ditangani secara komprehensif dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Klaten merupakan salah satu Kabupaten atau kota yang berada di Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 655,56 km<sup>2</sup>. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.

Fenomena yang terjadi pada BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Klaten khususnya pada penerimaan pendapatan pajak daerah. Pertumbuhan penerimaan pendapatan pajak daerah tiap bulan meningkat ada jumlah pajak daerah yang membutuhkan optimalisasi capaian target. Salah satunya pajak hotel selama ini mengandalkan penerimaan dari salah satu hotel berbintang

tiga. Hotel non-bintang belum bisa diharapkan karena dalam keadaan berhenti (*stagnan*). Tingkat hunian hotel di Klaten berkorelasi dengan kunjungan wisatawan ketika terjadi *event*. Penerimaan pendapatan pajak hotel masih dengan realisasi Rp 1,064 miliar dari target Rp 1,3 miliar.

Pajak restoran dapat perhatian dengan realisasinya saat ini lebih dari 100 persen. Pencapaian positif dicatat pajak hiburan sudah lebih dari 100 persen dengan terdongkrak banyaknya *event* di Taman Wisata Candi (TWC) Prambanan. Penurunan justru dialami pajak reklame baru mencapai 68,19 % deadlinenya tinggal satu setengah bulan lagi. Hal ini tak lepas dari pemasangan iklan yang beralih ke online. Pajak parkir mengalami penurunan dengan realisasi Rp 1,436,771,356.00 dari target sebesar Rp 1,550,000,000.00.

Efektivitas adalah keberhasilan/kegagalan dari organisasi mencapai tujuannya. Menurut Halim (2004) konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, dalam penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir, jadi efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai di suatu periode tertentu.

Kontribusi menurut Handoko (2013: 3) bahwa kontribusi pajak adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah.

Efisiensi menurut Ensikpedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (1992: 163), efisiensi merupakan perbandingan antara sumber dan hasil atau masukan dengan keluaran. Efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Efisiensi pada dasarnya merupakan ukuran optimalisasi penggunaan sumber-sumber dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi.

Penelitian yang dilakukan Pangerapan, Karamoy dan Alexander (2018) tentang kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Halmahera Utara tahun 2013-2017 menunjukkan dari tahun ketahun mengalami penurunan dengan kriteria kontribusi sangat kurang berkontribusi. Penelitian Kurniawan, Harimurti, Astuti (2016) menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah dari tahun 2010-2014 terbukti sangat berkontribusi. Dibuktikan dari hasil rasio kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2010-2014 tingkat kontribusinya diatas 4%.

Penelitian menurut Pangerapan, dan kawan-kawan (2018) menunjukkan bahwa, tingkat efektivitas dari penerimaan pajak Hotel tahun 2013-2017 dengan katagori sangat efektif. Penelitian Riastini, Sinarwati dan Diatmika (2017) menunjukkan, tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Bangli tahun 2011-2015 kurang efektif.

Penelitian menurut Mosal (2013) menunjukkan bahwa kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Manado tahun anggaran 2008-2012 dapat disimpulkan kontribusinya sangat kurang. Hasil uji efektivitas pajak parkir di kota Manado pada tahun 2008, 2009 tidak mencapai target dengan presentase 89,56% dan 87,47%. Tahun 2010, 2011, realisasi pajak parkir melebihi 117,36%, 136,54%. Tahun 2012 tidak mencapai target dengan presentase 97,60%. Menurut penelitian Kesek (2013) menunjukkan secara keseluruhan tingkat efektivitas

penerimaan pajak parkir yang dilakukan dinas pendapatan daerah Kota Manado pada tahun anggaran 2009-2012 bervariasi, yaitu sangat efektif terjadi di tahun 2009 sebesar 117,36% dan tahun 2012 sebesar 155,80%, cukup efektif terjadi di tahun 2011 sebesar 89,23% dan kurang efektif terjadi di tahun 2010 sebesar 67,14%.

Penelitian menurut Yoduke dan Ayem (2005) menunjukkan bahwa tingkat efisiensi perolehan retribusi daerah berbanding biaya atau belanja dalam upaya mendapatkan retribusi daerah oleh dinas penghasilan di Kabupaten Bantul dengan mengacu pada besaran belanja langsung dan tidak langsung dalam kurun waktu 2009-2014 dinyatakan sangat tidak efisien, masing-masing berdasarkan diatas 100% yakni 2009 200,88%, 2010 1.316,85%, 2011 1.575,02%, 2012 1.731,08%, 2013 1.584,10%, dan 2014 sebesar 1.696,12%. Tahun 2009 adalah yang terendah dan 2012 adalah yang tertinggi. Menurut penelitian Puspitasari, Rohman (2014) menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan membandingkan biaya pemungutan dan realisasi selama 5 tahun terakhir efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah dalam katagori yang efisiensi.

Peneliti mengambil Kabupaten Klaten sebagai objek dalam penelitian. Hal ini disebabkan karena berdasarkan fenomena di Kabupaten Klaten menunjukkan fluktuasi pendapatan asli daerah. Peneliti tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai seberapa besar efektivitas, kontribusi dan efisiensi pajak daerah di Kabupaten Klaten dengan periode penelitian yang digunakan tahun 2015-2019 karena merupakan periode tahun terbaru.

Tujuan penelitian ini 1) Menganalisis besarnya efektivitas, kontribusi, efisiensi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Klaten tahun 2015-2019. 2) Menganalisis besarnya efektivitas, kontribusi, efisiensi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Klaten tahun 2015-2019. 3) Menganalisis besarnya efektivitas, kontribusi, efisiensi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Klaten tahun 2015-2019.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Daya Pikul**

Teori daya pikul adalah keadilan negara dalam memungut pajak dari warganya berdasarkan pada kemampuan dan kekuatan masing-masing anggota masyarakatnya dan bukan pada besar kecilnya kepentingan. Teori daya pikul digunakan dalam penelitian ini karena besar kecilnya penerimaan pajak daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah inflasi, jumlah penduduk dimana penerimaan pajak daerah tidak berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat melainkan dari besar kecilnya inflasi jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (2011) bebnpajak untuk semua orang harus sama rata beratnya, aritnya pajak yang dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Wajib pajk akan merasa adil jika jumlah pajak yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuannya dengan cara melihat besar kecilnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Teori daya pikul dipergunakan penelitian karena besar kecilnya penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah inflasi, jumlah penduduk.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah memperjelaskan pendapatan belanja dan pembiayaan komponen sumber pendapatan keuangan pemerintah daerah.

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-undang No 33 tahun 2009 yakni sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah.

### **Efektivitas**

Efektivitas merupakan keberhasilan/kegagalan dari organisasi mencapai tujuannya. Menurut Halim (2004) efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, dalam penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir, sehingga efektivitas maksudnya adalah besar realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir berhasil menunjukkan potensi yang seharusnya mencapai potensi sesuatu periode tertentu.

### **Kontribusi**

Kontribusi pajak adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang dapat di sumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka membandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah menurut Handoko (2013:3).

### **Efisiensi**

Efisiensi adalah perbandingan antara sumber dan hasil/masukan dan keluaran. Efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya yang keluar untuk menuju hasil kegiatan yang dijalankan. Efisiensi pada dasarnya merupakan ukuran optimalisasi penggunaan sumber-sumber dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

### **Pajak Hotel**

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel merupakan fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terikat lainnya dengan memungut bayaran, yang mencakup jasa motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, psanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah *kost* dengan jumlah kamar lebih 10 (sepuluh). (Bahmid, Wahyudi. 2018).

### **Pajak Restoran**

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran merupakan fasilitas penyediaan makanan/minuman dengan memungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Subjek pajak restoran merupakan orang pribadi/badan yang membeli makanan/minuman dari restoran.

### **Pajak Parkir**

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai sesuatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (Siahaan 2013:469). Subjek pajak parkir merupakan orang pribadi/badan yang

menjalankan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib pajak parkir ialah orang pribadi/badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian di Kabupaten Klaten, penelitian ini berbentuk studi empiris, yakni dengan pelajari dan mengkaji permasalahan/keadaan di objek penelitian. Objek penelitian ini yakni Kantor BPKD yang berada di Kabupaten Klaten. Peneliti memilih objek ini karena semua data dapat diperoleh dari lembaga pemerintahan yang bersangkutan secara akurat.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan penelitian ini yakni kuantitatif dan kualitatif.

Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata/kalimat memberikan gambaran permasalahan yang ada. Sumber data yang digunakan penelitian ini yakni data sekunder. Data sekunder yang digunakan penelitian ini berupa data laporan penerimaan dan target pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

#### **Populasi**

Populasi merupakan wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017:80). Populasi ditetapkan dalam penelitian ini berupa Laporan Daftar Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015-2019.

#### **Sampel**

Sampel penelitian ini yakni sebagian/seluruh jumlah populasi yang diambil untuk diuji guna menemukan dan menyimpulkan penelitian. Teknik pengambilan sampel penelitian ini yakni *nonprobability sampling* dengan metode sampel jenuh/ sensus. Menurut Sugiyono (2017:85) pengertian sampel jenuh yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang digunakan adalah seluruh populasi yang ditetapkan oleh peneliti berupa Laporan Daftar Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015-2019.

#### **Metode Analisis Data**

Metode penelitian yang dipergunakan meliputi analisis efektivitas, analisis kontribusi, dan analisis efisiensi.

## **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Efektivitas**

Hasil efektivitas pajak hotel dari tahun 2015-2018 menunjukkan hasil tingkat efektivitas pajak hotel “sangat efektif” di tahun 2019 dengan tingkat efektivitas “efektif”. Hal ini dikarenakan di tahun 2019 target yang sudah ditetapkan di Kabupaten Klaten sangat tinggi sehingga realisasi yang sudah didapat tidak mencapai target.

Hasil dari efektivitas pajak restoran tahun 2015-2019 menunjukkan hasil tingkat efektivitas “sangat efektif”. Hal tersebut disebabkan karena persentase

yang dihasilkan dari rata-rata tingkat efektifitas besar 140% menunjukkan tingkat efektifitas terbukti “sangat efektif” dengan tingkat keefektifitasnya mencapai di atas 100%.

Hasil dari efektifitas pajak parkir dari tahun 2015-2018 menunjukkan hasil tingkat efektifitas pajak hotel “sangat efektif” dan di tahun 2019 dengan tingkat efektifitas “efektif”. Hal ini di karenakan di tahun 2019 target yang sudah ditetapkan di Kabupaten Klaten sangat tinggi sehingga realisasi yang sudah didapat tidak mencapai target.

### **Analisis Kontribusi**

Hasil dari kontribusi pajak hotel dari tahun 2015-2019 menunjukkan hasil tingkat kontribusi pajak hotel “tidak berkontribusi”. Hal ini disebabkan karena tingkat presentase kontribusi tidak mencapai 1%.

Hasil dari kontribusi pajak restoran dari tahun 2015 dan 2019 menunjukkan hasil tingkat kontribusi pajak restoran dengan presentase yang sama sebesar 2% “cukup berkontribusi”, dan di tahun 2016,2017 dan 2018 dengan presentase yang sama sebesar 1% “kurang berkontribusi”.

Hasil dari kontribusi pajak parkir dari tahun 2015-2019 menunjukkan hasil tingkat kontribusi pajak parkir “tidak berkontribusi”. Hal ini disebabkan karena tingkat presentase kontribusi tidak mencapai 1%.

### **Analisis efisiensi**

Hasil dari efisiensi pajak hotel dari tahun 2015-2019 menunjukkan hasil tingkat efisiensi “sangat efektif” karena persentase yang diperoleh mencapai 10%.

Hasil dari efisiensi pajak restoran dari tahun 2015-2019 menunjukkan hasil tingkat efisiensi “sangat efektif” karena persentase yang diperoleh mencapai 10%.

Hasil dari efisiensi pajak parkir dari tahun 2015-2019 menunjukkan hasil tingkat efisiensi “sangat efektif” karena persentase yang diperoleh mencapai 30%.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan pendapatan asli daerah bahwa setiap tahunnya jumlah pendapatan asli daerah yang ditetapkan Kabupaten Klaten semakin meningkat. Jika dilihat pada taun 2015 jumlah pendapatan asli daerah ditetapkan sebesar Rp 190.622.670.128 pada tahun 2016 meningkat Rp 224.197.408.481 pada taun 2017 meningkat sebesar Rp 371.718.439.306 tahun 2018 meningkat sebesar Rp 395.884.244.135 dan yang terakhir pada tahun 2019 menurun Rp 311.678.176.655. Hal ini dikarenakan target yang diperoleh ditahun 2019 terlalu kecil sehingga ditahun 2019 realisasinya tidak bisa mencapai realisasi di tahun sebelumnya.

Untuk melihat data mengenai pajak hotel tahun 2015 di Kabupaten Klaten ditetapkan sebesar Rp 799.163.643 pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 854.458.795 pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 1.034.439.307 pada taun 2018 meningkat menjadi Rp 1.114.743.863 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 1.330.988.059.

Untuk melihat data mengenai pajak restoran yang ditetapkan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya semakin meningkat kecuali penerimaan pada tahun 2016. dilihat pada tahun 2015 pajak restoran ditetapkan sebesar

Rp 3.016.358.884 pada tahun 2016 menurun menjadi Rp 3.008.136.618 pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 3.683.044.791 pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 5.435.763.295 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 7.163.846.115.

Untuk melihat data mengenai pajak parkir yang ditetapkan di Kabupaten Klaten tiap taunnya makin mengingkat. dilihat pada tahun 2015 pajak parkir ditetapkan sebesar Rp 412.392.575 pada tahun 2016 mengingkat jadi Rp 885.120.050 pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 1.044.670.593 pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 1.165.539.594 dan pada thun 2019 meningkat menjadi Rp 1.436.771.356.

## **2. Efektivitas pajak hotel**

Berdasarkan tingkat efektivitas pajak hotel selalu mengalami fluktuasi (naik dan turun) selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas pajak hotel mencapai 103% dikategorikan “sangat efektif” dari target yang sudah menetapkan sebesar Rp 775.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 799.163.643. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas pajak hotel mencapai 101% dikategorikan “sangat efektif” dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp 845,000,000 dapat direalisasikan sebesar Rp 854.458.795. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas pajak hotel mencapai 109% dikategorikan “sangat efektif” dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp 950.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.034.439.307. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas pajak hotel mencapai 106% dikategorikan “sangat efektif” dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp 1.050.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.114.743.863. pada tahun 2019 tingkat efektivitas pajak hotel mencapai 99% dikategorikan “efektif” dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp 1.350.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.330.988.059.

Secara keseluruhan tingkat efektivitas pajak hotel dari tahun 2015-2018 menunjukkan tingkat efektivitas diatas 100% dapat dikategorikan “sangat efektif” sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan tingkat efektivitas dibawah 100% sehingga dapat dikategorikan efektif”. Hal ini disebabkan karena target yang sudah ditetapkan di Kabupaten Klaten sangat tinggi sehingga realisasi yang sudah didapat tidak mencapai target.

## **3. Efektivitas pajak restoran**

Berdasarkan tingkat efektivitas pajak resto selalu mengalami fluktuasi (naik turun) selama 5 tahun dari 2015-2019. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas pajak resto mencapai 145% dikategorikan “sangat efektif” dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp 2.080.000.000 direalisasikan sebesar Rp 3.016.358.884. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas pajak restoran mencapai 137% dikategorikan “sangat efektif” dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp 2.190.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 3.008.136.618. pada tahun 2017 tingkat efektivitas pajak restoran mencapai 160% dikategorikan “sangat efektif” dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp 2.300.000.000 direalisasikan sebesar Rp 3.683.044.791. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas pajak restoran mencapai 121% dikategorikan “sangat efektif” dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp 4.500.000.000 direalisasikan sebesar Rp 5.435.763.295 dan yang terakhir pada tahun 2019 tingkat efektivitas pajak restoran mencapai 135% dikategorikan “sangat

efektif” dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp 5.294.000.000 direalisasikan sebesar Rp 7.163.846.114.

Secara keseluruhan tingkat efektivitas pajak restoran dari tahun 2015 - 2019 menunjukkan tingkat efektivitas diatas 100% dapat dikategorikan “sangat efektif”. Berdasarkan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 140% menunjukkan tingkat efektivitas terbukti “sangat efektif” dengan tingkat ke efektivitasnya mencapai di atas 100%.

#### **4. Efektivitas pajak parkir**

Berdasarkan tingkat efektivitas pajak parkir selalu mengalami fluktuasi (naik dan turun) selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas pajak parkir mencapai 115% dikategorikan “sangat efektif” dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp 357.500.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 412.392.575. pada tahun 2016 tingkat efektivitas pajak parkir mencapai 161% dikategorikan “sangat efektif” dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp 550.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 885.120.050. pada tahun 2017 tingkat efektivitas pajak parkir mencapai 104% dikategorikan “sangat efektif” dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.044.670.593. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas pajak parkir mencapai 111% dikategorikan “sangat efektif” dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp 1.050.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.165.539.594 dan yang terakhir pada tahun 2019 tingkat efektivitas pajak parkir mencapai 93% dikategorikan “efektif” dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp 1.550.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.436.771.356.

Secara keseluruhan tingkat efektivitas pajak parkir dari tahun 2015-2018 menunjukkan tingkat efektivitas diatas 100% dapat dikategorikan “sangat efektif” sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan tingkat efektivitas dibawah 100% sehingga dapat dikategorikan efektif”. Hal ini disebabkan karena target yang sudah ditetapkan di Kabupaten Klaten sangat tinggi sehingga realisasi yang sudah didapatkan tidak mencapai target.

#### **5. Kontribusi pajak hotel**

Berdasarkan pajak hotel tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015-2019. Hal tersebut dapat dilihat dari presentase kontribusi yang tidak mencapai 1%. Karena pajak hotel di Kabupaten Klaten terdapat potensi-potensi pajak hotel yang baru menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah tetapi belum dikembangkan, tidak difungsikan dan adanya yang tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga kontribusi pajak hotel seharusnya menjadi meningkat tidak dapat terealisasi dengan baik. Selama pajak hotel masih mengandalkan penerimaan dari salah satu hotel berbintang tiga. Hotel non bintang tidak bisa diharapkan karena keadaan berhenti.

#### **6. Kontribusi pajak restoran**

Berdasarkan total realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 sebesar Rp 190.622.670.128 dengan memberi sumbangan sebesar Rp 3.016.358.884 dengan kontribusinya mencapai 2% dikategorikan “cukup berkontribusi”. Tahun 2016 total realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 224.197.408.481 dengan memberikan sumbangan sebesar Rp 3.008.136.618 dengan kontribusinya hanya mencapai 1% dikategorikan “kurang berkontribusi”. Tahun 2017 total realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp

371.718.439.306 dengan memberikan sumbangan sebesar Rp 3.683.044.791 dengan kontribusinya hanya mencapai 1% dikategorikan “kurang berkontribusi”. Tahun 2018 total realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 395.884.244.135 dengan memberikan sumbangan sebesar Rp 5.435.763.295 dengan kontribusinya hanya mencapai 1% dikategorikan “kurang berkontribusi” dan yang terakhir padatahun 2019 total realisasi pendapatan asli daeah sebesar Rp 311.678.176.655 dengan memberikan sumbangan sebesar Rp 7.163.846.114 dengan kontribusinya mencapai 2% dikategorikan “cukup berkontribusi”. Hal ini disebabkan karena sumbangan yang sudah diberikan kepada pendapatan asli daerah lebih besar sehingga kontribusinya bisa mencapai 2%.

#### **7. Kontribusi pajak parkir**

Berdasarkan pajak parkir tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahn 2015-2019. Hal ini dapat dilihat dari presentase kontribusi yang tidak mencapai 1%. Rendahnya kontribusi pajak parkir dikarenakan penerimaan pajak parkir belum mencapai target yang ditetapkan di Kabupaten Klaten yang terdapat potensi-potensi pajak parkir yang diperoleh belum sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah sehingga kontribusi pajak parkir seharusnya menjadi meningkat tidak dapat terealisasi dengan baik. Pajak parkir masih mengandalkan target pajak daerah di Kabupaten Klaten hanya berdasarkan tahun sebelumnya.

#### **8. Efisiensi pajak hotel**

Berdasarkan nilai efisiensi pajak hotel dari thun 2015-2019 mempunyai nilai yang sama yakni sebesar 10% yang berarti besar biaya pemungutan untuk memungut pajak hotel sudah efisiensi dikarenakan di bawah 100% karena rata-rata efisiensi pajak hotel di Kabupaten Klaten thun 2015-2019 Sebesar 10%.

#### **9. Efisiensi pajak restoran**

Berdasarkan nilai efisiensi pajak restoran daritahun 2015-2019 mempunyai nilai sama yakni sebesar 10% yang berarti besar biaya pungutan untuk memungut pajak restoran sudah efisiensi dikarena di bawah 100% karena rata-rata efisien pajak restoran di Kabupaten Klaten taun 2015-2019 Sebesar 10%.

#### **10. Efisiensi pajak parkir**

Berdasarkan nilai efisiensi pajak parkir dari tahun 2015-2019 mempunyai nilai sama yakni sebesar 30% berarti besar biaya pemungutan untuk memungut pajak parkir sudah efisiensi dikarena di bawah 100% karena rata-rata efisiensi pajak parkir di Kabupaten Klaten tahun 2015-2019 sebesar 30%.

### **Kesimpulan**

1. Pajak hotel, pajak resto dan pajak parkir mencapai efektivitas terhadap pendapatan asli daerah.
2. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir mencapai efisiensi terhadap pendaptan asli daerah.
3. Pajak hotel, pajak resto dan pajak parkir tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatn asli daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Dimas Dwi. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UB Press. Malang.
- Bahmid, Nabila Suha, Herry Wahyudi. 2018. "Pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota medan". Vol. 18 No. 1 Maret 2018.
- Guritno Mangku subroto, 1996, Ekonomi Publik, BPFE, Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2001. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul. 2004. Manajemen keuangan daerah edisi revisi. Yogyakarta. YKPAN
- Handoko P, Sri. 2013. "Analisis tingkat efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Pontianak", diakses pada tanggal 7 November 2013 dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>.
- Kesek, Feisly. 2013. "Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota manado". Vol.1 No.4 Desember 2013, hlm. 1922-1933.
- Kurniawan, NurAndhika Chandra. FadjarHarimurti. Dewi Saptantinah PujiAstuti. 2016. "Analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta". Vol.12, No.3September2016:372-381.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan edisi revisi. ANDI. Yogyakarta
- Mikha, Danied. 2010. Analisis kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Alumni UPN "veteran" Yogyakarta. Kajian akuntansi, Vol.5 No.1, Juni 2010.
- Mosal, Mourin M. 2013. "Analisis efektivitas, kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dan penerapan akuntansi di kota manado". Vol.1, No.4 Desember 2013, hlm.374-382.
- Pangerapan, Thressa Resita. Herman Karamoy. StanlyW Alexander. 2018. "Analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten halmahera utara". Vol.13, No.3, 2018, hlm. 165-173.
- Riastini, Ni Kadek. Ni Kadek Sinarwati. putu gede diatmika. 2017. "Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran di kintamani terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bangle tahun 2011-2015". Vol.8, No.2, 2017.
- Siahaan, marihot p. 2013. Pajak daerah dan retribusi daerah. Cetakanketiga. Rajawalipres. Jakarta.
- Soeparmoko, 1992, hukum pajak, eresco, Bandung.
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B. *alfabeta*. Bandung
- Undang, undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan (KUP)
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Tentang pajak daerah dan retribusi daerah